

16. JENIS PELAYANAN : IZIN OPERASIONAL UNIT TRANFUSI DARAH

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Fotocopy Akta Pendirian; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Teknis; c. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU); d. Fotocopy Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pengendalian Lingkungan/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan; e. Fotocopy Surat Izin Praktek Dokter Penanggungjawab Medik; f. Struktur Organisasi Layanan; g. Daftar Ketenagaan; h. Daftar Peralatan Penunjang Medik; i. Daftar Obat-obatan Gawat Darurat; dan j. Ruang Perawatan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Operasional Unit Tranfusi Darahdiserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Operasional Unit Tranfusi Darah
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan